

Peran Konseling Feminis dalam Menangani Proses Kasus Violence (Kekerasan) terhadap Perempuan

Ika Firdawati Sanger¹, Nurus Sa'adah², Casmini³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail: ikasanger4@gmail.com¹, Nurus.saadah@uin.suka.ac.id², casmini@uin.suka.ac.id³

Article History:

Received: 14 September 2023

Revised: 24 September 2023

Accepted: 26 September 2023

Keywords: Role, Process, Feminist Counseling, Violence

Abstract: Violence can occur either, men or women, adults or children. However, violence occurs a lot in women, the role of counseling is present to provide strengthening of understanding related to gender construction. The purpose of the study can be seen in three formulations of the problem; first, how the role of feminist counseling. Second, forms of violence. Third; how the role of feminist counseling in the process of dealing with violence. This study uses the method of research library or library research methods, sources obtained through books, articles and other reliable sources. From the findings, the authors see that the role of feminist counseling has the aim of being able to remove the patriarchal system construction that is still in force with feminist consciousness, so that relationships in society provide mutual benefits, the role of feminist counseling is a role model that provides counseling assistance to individuals and communities who are experiencing problems in their lives due to misunderstanding related to gender. The forms of violence obtained are: physical violence, psychological violence, economic violence. This kind of violence can be perpetrated by women. so the role of feminist counseling is to change individuals to get out of the problem of entrenched stereotypes. So that it can maintain the right to life for him.

PENDAHULUAN

Masalah pada perempuan yang sering kita temui adalah masalah kekerasan. Mengingat, bahwa diskriminasi masuk dalam ranah kekerasan terhadap perempuan yang melanggar dasar hukum atas persamaan hak serta penghargaan pada martabat manusia, dimana hal tersebut menjadi penghambat untuk keikutsertaan perempuan, atas dasar persamaan dengan pria didalam dunia politik, social, ekonomi serta budaya. Hal tersebut akan menghambat pertumbuhan kemakmuran pada masyarakat serta keluarga dan menambah sukarnya perkembangan yang penuh atau keseluruhan dari potensi perempuan didalam pengabdianya terhadap negara serta kemanusiaan (Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007). Komnas Perempuan telah melakukan prediksi terkait kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan sekitar 10% atau sekitar 1700 kasus. Terdapat 8 provinsi dengan kasus kekerasan pada perempuan dengan jumlah yang tinggi yakni DKI Jakarta

2.461 kasus, Jawa Barat 1.011 kasus, Jawa Timur 687 kasus, Bali 612 kasus, Jawa Tengah 409 kasus, NTT 342 kasus, Banten 332 kasus dan Yogyakarta 263 kasus-Komnas Perempuan, 2021 (Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani dkk, 2022).

John menyebutkan bagaimana cara menanggulangi atau pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu; (a) memberikan pelatihan serta penyuluhan (*legal training*) dalam meningkatkan kesadaran akan hak serta kewajiban perempuan dalam persoalan hukum.(b) Berupaya untuk memberikan kesadaran didalam masyarakat untuk memajukan Upaya dalam menangani kekerasan yang terjadi pada perempuan serta anak baik dalam keadaan yang bersifat individu, social ataupun internasional yang lebih luas.(c) Membuat agar para aparat penegak hukum lebih menyadari dan bergerak lebih cepat dalam menangani permasalahan kekerasan yang dialami perempuan dan anak. (d) Memberikan uluran tangan atau bantuan serta konseling terhadap korban kekerasan perempuan serta anak.(e) Melakukan aksi kampanye yang berbaur anti kekerasan pada perempuan serta anak yang dilakukan secara sistematis.(f) Membuat Pembaharuan hukum perlindungan perempuan yang khusus bagi korban kekerasan. (g) Bagi anak-anak perlu mendapat lindungan baik social, ekonomi ataupun hukum bukan saja dari orang tua, akan tetapi semua pihak, termasuk masyarakat serta Negara. (h)Membuat Lembaga yang menyantuni korban kekerasan yang ditargetkan ialah khusus pada perempuan serta anak untuk diberikan penanganan seperti konsultasi, bahkan perawatan medis ataupun psikologi.(i) Meminta agar media massa lebih peduli dalam memperhatikan permasalahan tindak kekerasan terhadap perempuan serta anak didalam beritanya, termasuk memberikan Pendidikan pada public terkait hak asasi perempuan serta anak-anak (Kasmanto Rinaldi, 2022).

Seringkali kuasa yang di miliki seseorang laki-laki memicu rentannya kekerasan terhadap perempuan, Seperti teori kekerasan oleh Slavoj Zizek dalam karyanya *Violence : Six Sideways Reflection* (2008) yang dikutip oleh Eko Mukminto, kekerasan yang cukup populer terjadi menurut filosofis, mungkin terdiri dari dua motif, yaitu ; kekerasan subjektif serta kekerasan objektif. Sebagaimana kekerasan subjektif merupakan kekerasan yang berbentuk tindakan fisik yang nyata, seperti keadaan memukul, membunuh bahkan mengebom, lazimnya dilakukan sama seseorang maupun kelompok tertentu. Sedangkan kekerasan objektif merupakan kekerasan yang tidak dapat kita lihat secara penglihatan indrawi kita, barangkali kejadian kekerasan seperti ini merupakan pemikiran yang dibangun serta hubungan kuasa untuk melakukan pembenaran terhadap keadaan-keadaan tertentu. Salah satu isu global yang penting untuk dibahas adalah masalah perempuan. isu yang berkaitan dengan perkembangan global saat ini ialah cara dalam memberantas konflik yang adil yang sesuai dengan nilai atau keyakinan yang diyakini berdasarkan aturan perilaku dalam pandangan budaya, etnis, gender, religious serta keadaan social ekonomi setempat.(Sigit Sanyata 2018)

Di Indonesia serta meningkatkan upaya pencegahan serta penanggulangan segala bentuk kekerasan pada perempuan serta perlindungan hak asasi manusia perempuan. hal tersebut juga dibahas dalam Pasal 4 yang telah mengatur tugas Komnas Perempuan, yakni: (a) Memberikan pemahaman bagi kalangan luas terkait bentuk kekerasan pada perempuan dan usaha dalam mencegah dan menanggulangi bahkan menghapus diskriminasi kekerasan pada perempuan. (b) Melakukan pengkajian serta penelitian pada berbagai aturan melakukan pengkajian serta penelitian pada berbagai aturan undang-undang yang masih berlaku dengan menggunakan instrument atau alat internasional yang baik dalam melindungi hak asasi perempuan. (c) Melakukan pengamatan, termasuk mencari fakta serta dokumentasi terkait segala bentuk kekerasan pada perempuan serta pelanggaran hak asasi manusia perempuan dan melakukan penyebaran hasil pengamatan pada public serta mengambil langkah yang mendorong agar tetap bertanggung jawab dalam menangani

hak asasi perempuan(Rahman Amin 2021a).

Akan tetapi dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, tentu harus memahami bagaimana konteks dan kondisi korban dengan perhatian khusus terhadap individu. Konseling dihadirkan untuk memberikan bantuan yang dilaksanakan dengan cara wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) pada individu yang sedang mengalami suatu masalah (konseli) yang bermuara terhadap pahaman terkait dirinya, lingkungan, serta masalah yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Tujuan umum dari pelaksanaan konseling ini adalah untuk mencapai keadaan yang normal setelah menhadapi kondisi yang negativ dan mengembalikan diri seseorang. Serta mengembalikan keadaan jiwa seseorang yang tertekan sehingga menjadi jiwa yang baik dimasyarakat dengan menjalankan proses pembelajaran, agar konseli mampu menerima keadaan yang ada pada dirinya, dan mampu memaksimalkan kemampuan yang ada pada diriya untuk dapat berinteraksi dengan baik didalam lingkungan (Gusman Lesmana 2021a). Peran konseling feminis hadir untuk memberdayakan perempuan yang sering mengalami ketimpangan gender. Sekiranya perempuan dapat mengerti akan keberadaan dirinya di tengah masyarakat.

Konseling feminis berfokus terhadap problem isu gender serta kekuatan (*power*) sebagai pokok dari proses terapi. terapi feminis agar dapat dipahami masalah yang baik dengan memperhatikan lingkungan sosial dan budaya, politik yang telah meberikan kontribusi terhadap problem tersebut.(Gusman Lesmana 2021b) Perempuan juga memerlukan dukungan dalam menangani permasalahan kekerasan maka dari itu, konseling feminis berperan untuk memberikan edukasi pemberdayaan, serta menghargai perbedaan, dan berusaha untuk melakukan perubahan (bukan hanya untuk sebuah penyesuaian), kesetaraan, menyeimbangkan independensi, perubahan social dan *self-nurturance* (peduli diri). Pentingnya konseling bagi perempuan untuk mebhhapus segala seksisme serta diskriminasi serta penindasan yang ada di masyarakat. Konseling feminis juga berusaha untuk melaksanakan perubahan pada diri individu ataupun perubahan pada masyarakat umum.

Penelitian yang dilakukan terkait konseling feminis dalam relasi berbasis kekerasan gender sudah banyak dilakukan, penelitian yang dilakukan membahas tiga persoalan yakni, *Pertama* Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender (Suryanti, 2019) *Kedua*, Paradigma Konseling Berperspektif Gender pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Sanyata Sigit, 2017) *Ketiga*, Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan (Haryati & Aryani, 2022) Tulisan yang dilakukan telah membahas persoalan KDRT dan Konseling Feminis tetapi, belum menjelaskan Peran Konseling Feminis dalam prose menangani permasalahan violence atau kekerasan, sebab kekerasan yang didapati perempuan bukan saja dalam ranah rumah tangga tetapi kekerasan juga meliputi orang yang belum berumah tangga. Tujuan dari tulisan ini untuk merespon kekurangan terdahulu, tulisan ini akan membahas persoalan, *Pertama*, Bagaimana Peran konseling feminis. *Kedua*, Konstruksi Bentuk-bentuk Kekerasaan *Ketiga*, Bagaimana peran Konseling dalam proses menangani kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kepustakaan (*Research Library*), riset kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara atau Teknik pengumpulan data Pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah data penelitian. (Mastika Zed, 2008)(berupa buku, artikel, dan sumber internet lainnya) . dengan menganalisis data yang ditemui yakni, dengan menata, menyusun serta memberi makna pada tulisan yang ditemui.(Boy S. Sabarguna, 2008) Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif , yang diartikan seabagi suatu penelitian yang

berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Mendeskripsikan persoalan kekerasan dan peran konseling feminis dalam menangani kekerasan dengan analisis yang baik.

Artikel ini di fokuskan pada peran konseling feminis dalam menangani permasalahan kekerasan, sebab kebanyakan dari perempuan tetap menerima diskriminasi, dan mengabaikan pentingnya keberadaan dirinya. Maka disini lah konseling feminis dibutuhkan untuk memberikan konstruksi yang baik terhadap perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Konseling Feminis

Konseling feminis (*feminist counseling*) sebenarnya secara dasarnya merupakan representasi terkait pahaman akan konsep untuk mengorganisi asumsi mengenai konseling serta psikoterapi. Dalam melakukan konseling feminis, salah satu basis yang paling penting ialah konstruksi yang berkaitan dengan konsep feminis. Dimana konsepsi pemahaman tersebut dibangun untuk mengakhiri dominan serta penindasan dan kekhususan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab sehingga konstruksi yang berkenaan dengan problem gender serta bias gender, termasuk persoalan rasis, sistem kelas, kolonialisme serta heteroseksisme, etnosentrisme supermasi orang kulit putih serta problem yang berkaitan dengan umur. (Sanyata, 2010) yang dikutip oleh (Ade Nurzaman, 2017).

Peran konseling feminis merupakan suatu model peran yang memberikan bantuan konseling untuk individu maupun komunitas yang sedang mengalami permasalahan didalam kehidupannya yang diakibatkan karena kekeliruan gender yang berdampak pada kesenjangan didalam masyarakat ; Prinsip-prinsip konseling feminis.

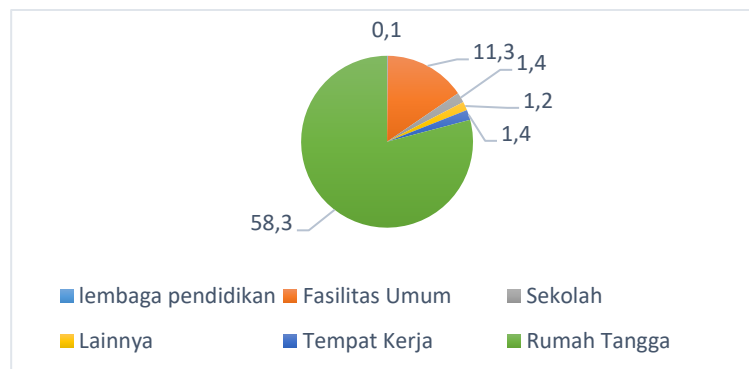
- a. Problem pribadi yang sifatnya politik (memberikan pengaruh pada masyarakat) , tujuan dari peran konseling disini untuk mengubah aturan yang masih bias gender. Proses penanganan konseling yang dapat melakukan perubahan secara pribadi maupun sosial.
- b. Egaliter, dalam proses konseling wajib bersifat egaliter, dalam artian seorang klien lebih mengetahui dari seorang konselor dan berfikir bahwa seorang klien dapat melakukan sebuah perubahan yang baik
- c. Memberikan bantuan agar perempuan lebih memperhatikan diri klien
- d. Untuk selalu menerima serta menyukai dirinya sendiri
- e. Membantu agar perempuan melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan seksuaknya bukan kebutuhan orang lain.

Tujuan peran konseling feminis, untuk menghapus sistem patriarki yang masih berlaku dengan kesadaran feminis, sehingga hubungan didalam masyarakat saling memberikan manfaat . konseling feminis secara khusus dalam membantu klien dalam hal : (a) Menyadari akan peran gender klien atau konseling didalam proses sosialisai atau pemasyarakatan. (b) Mengenali internalisasi peran gender pada diri klien serta melakukan perubahan dengan mengkonstruksikan kepercayaan diri sendiri. (c) Berusaha untuk memahamai permasalahan yang dihadapi berupa tekanan sosial yang membuat pengaruh negatif pada diri klien. (d) Mempunyai paradigma serta ketrampilanyang baik untuk melakukan perubahan yang cukup dialam masyarakat. (e) Melakukan pengembangan perilaku secara luas serta bebas daalam memilih perilaku yang dipilih (Kusno Efendi, 2016).

2. Konstruksi Kekerasan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan merupakan perilaku ataupun perbuatan yang terjadi dalam hubungan antar

manusia, baik individu ataupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu keadaan yang berat tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi kekerasan seperti ini akan berdampak pada pihak lain akan merasakan sakit, baik secara fisik ataupun psikis dan Rohani (A. Nunuk P. Murniati, 2004). Menurut Thomas Santoso, terdapat tiga teori tentang kekerasan yaitu: (a) Manusia melakukan kekerasan disebabkan beberapa faktor yaitu adanya sifat bawaan, semisalnya kelainan genetic ataupun fisiologis karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetic atau fisiologis. (b) Kekerasan Struktural, kekerasan yang tidak berasal dari orang lain, akan tetapi dibentuk didalam sistem sosial. Para ahli menganggap kekerasan tak hanya dilaksanakan oleh actor maupun kelompok semata melainkan juga dipengaruhi oleh struktur. (c) Kekerasan sebagai kaitan antara actor serta structural (Muhammad Farid, 2018).

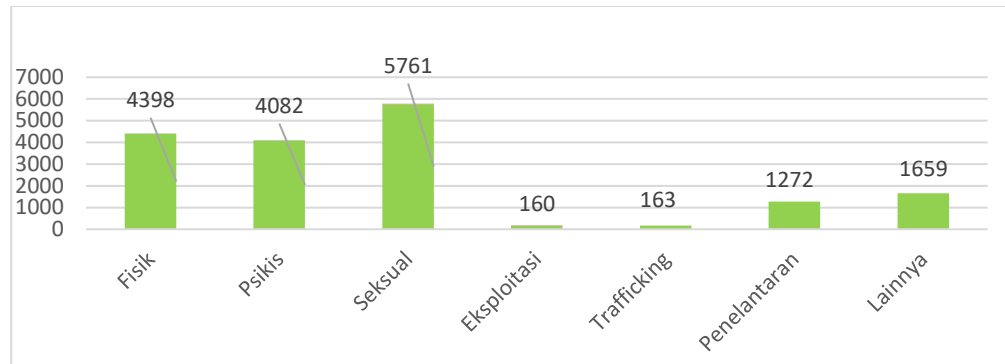


Gambar 1. Kekerasan Perempuan Berdasarkan Tempat

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan

- Kekerasan Fisik ialah kekerasan yang dapat di lihat secara kasat mata misalnya penyiksaan, pemukulan serta penganiayaan yang dilakukan menggunakan benda keras atau benda tajam mengakibatkan luka serta kematian. Korban kekerasan fisik dapat diketahui secara langsung pada fisik korban misalnya, luka memar, berdarah pingsan serta keadaan yang lainnya (Meri Neherta dkk, 2023).
- Kekerasan Psikologis, sebagai bentuk kekerasan yang dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan kondisi emosional seseorang. Kekerasan emosional diperoleh melalui tindakan membungkam, mengintimidasi, hingga ancaman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perasaan emosional. Kekerasan emosional dapat mempengaruhi pola pikir serta melumpuhkan Upaya dalam menghindari ataupun melawan.
- Kekerasan Seksual, bentuk kekerasan seperti ini mencakup tindak kekerasan dengan pemaksaan ketika melakukan hubungan seksual, tindak kekerasan tersebut menggunakan alat, hewan maupun orang, bahkan menggunakan perempuan sebagai pekerja seks maupun mencakup tindakan pengurungan terhadap seorang perempuan sebagai seorang istri untuk memenuhi kebutuhan batinnya (Kinanatul Qomariyah, 2022). Perlakuan yang tidak baik yang cenderung pada perbuatan pornografi, perkataan porno, perlakuan yang tidak ada tanggung jawab baik pada perempuan ataupun anak (Anis, 2020).
- Kekerasan Ekonomi, berkaitan dengan pembatasan dalam memperbaiki tatanan ekonomi serta sosial mereka, bahkan penelantaran secara ekonomi maupun pemiskinan terhadap korban. Perempuan maupun kelompok lemah secara kondisi diberikan batas pada akses

pendapatan keuangan, Pendidikan dan Kesehatan, gaji yang didapati dari pekerjaan tidak sesuai bahkan peniadaan atas kepemilikan.



Gambar 2. Kekerasan berdasarkan jenis

Pembahasan

Peran Konseling Feminis dalam Proses Menangani Kekerasan terhadap Perempuan

Hadirnya konseling feminis menjadi salah satu keperluan demi mendampingi korban kekerasan baik kekerasan seksual hingga kekerasan lainnya hingga mengalami gangguan psikologi. Inti dari proses ini ialah untuk menghadirkan gender sebagai penguatan dalam sebuah konseling. Sinclair (dalam Priyatna et al., 2023), menyebutkan bahwa yang mendasari segala bentuk kekerasan ialah adanya ketidakstabilan antara kekuasaan dan rasa takut antar pelaku serta korban. Sebelum melakukan pendampingan para konselor harus memberikan konstruksi atau pemahaman akan nilai serta keyakinan sebagaimana berikut :

- Tindakan yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan tidak dibenarkan dengan beragam alasan apapun.
- Pada pokoknya perempuan bukanlah seorang yang masokhis (senang ketika disakiti, serta mendapat nikmat dari kesakitan).
- Penyebab utama perempuan memilih mempertahankan hubungan dengan pasangannya ialah adanya sebuah peran tradisional yang didapati dari pranata sosial didalam masyarakat.
- Pada permulaan konseling inti dari pembicaraannya ialah tidak saja pada problem yang berkaitan dengan hal pokok dalam perkawinan. Siapa saja menangani kasus persoalan kekerasan pada perempuan mesti sebagai contoh atau model yang kompeten, berhasil serta asertif.

Proses konseling dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara pendekatan individu ataupun kelompok jika dibutuhkan. Terkadang persoalan ditelaah dengan menggunakan Teknik, analisis sexism, rasisme, atau heteroseksual (analisis peran seks, dekonstruksi, serta pemahaman yang diperoleh). Berikut strategi yang dilakukan dalam proses konseling feminis : (a) dalam terapi konseling feminis konselor wajib untuk menjelaskan nilai-nilai strategi pada klien. (b) Komunikasi yang dianjurkan ialah komunikasi secara langsung, tidak tertutup serta memperlihatkan perilaku yang tak manipulative. (c). Adanya rasa percaya dan yakin pada apa yang dikatakan klien sejak pertama terapi (d) pada perilaku yang kontradiktif terapi hanya menyampaikan pendapat berdasarkan pemahamannya bukan pada pernyataan yang sesungguhnya telah terjadi. (e) Ketika klien tidak sependapat dengan terapis, klien diperbolehkan untuk menanyakan rumusannya di bandingkan mengembalikan otoritasnya. (f) harus menggunakan tempat tersendiri untuk individu

atau kelompok selama dalam proses konseling.

Kemampuan pribadi yang patut dipunyai oleh seorang konselor didalam proses pelayanan konseling yang oleh Lubis (dalam Rahmawati et al., 2021) ialah :

- a. Spontan dalam merespon peristiwa terhadap keadaan yang ditemukan didalam proses hubungan konseling,
- b. Fleksibilitas,yakni kemampuan konselor dalam merubah serta menetapkan cara yang dipakai dalam proses konseling jika tidak ditemukan solusi yang pasti dalam mengatasi masalah klien
- c. Konsentrasi serta memfokuskan perhatiannya terhadap klien yang meliputi kemampuan verbal serta nonverbal.
- d. Keterbukaan, yakni keinginan konselor untuk menerima pendapat yang dirasakan dari klien disampaikan. Stabilitas emosi didalam keadaan sehat juga tak mengalami gangguan mental, bukan berarti harus nampak selalu senang akan tetapi konselor harus menyesuaikan diri serta terintegratif.
- e. Yakin akan kemampuan dapat berubah, bahwa klien yang data mampu berubah ke hal yang lebih positif
- f. Komitmen serta adanya rasa kemanusiaan,dengan membantu menyelesaikan segala bentuk masalah yang dialami klien
- g. Konselor membantu klien agar dapat merubah lingkungannya dengan segala kelebihan serta potensi yang dimiliki
- h. Konselor patut mempunyai pengetahuan yang luas terkait segala problem yang dihadapi klien, agar lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan dan mudah di pahami klien
- i. Totalitas yakni seorang konselor harus mempunyai pribadi yang mandiri, kualitas personal serta mental yang baik. tidak memiliki ketergantungan emosional terhadap orang lain.

Beberapa Teknik serta strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

- (a) Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis ialah memberdayakan konseli, konselor mampu membantu konselin agar dapat berdaya dalam masyarakat dengan bertasipasi yang seimbang (b) Keterbukaan komunikasi dalam konseling antara akonselor dan konseli (c) Menganalisis peran gender yang berkaitan dengan harapan serta keinginan konseli dimasa yang akan datang terkait pengambilan keputusan yang baik(d) Intervensi peran gender, dimana konselor memberikan konstruksi akan peran gender didalam masyarakat. (e) Bibliotherapy, menggunakan sumber buku, novel, video motivasi, edukasi terkait pendidikan dll. (f) Latihan untuk asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negative yang berkaitan dengan peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan.(g) Reframing dan relabeling. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (social pressure) bukan semata-mata berasal dari dirinya. Konselor berupaya memberikan pemahaman terkait dasar atau akar dari permasalahan yang dialami, sebab permasalahan yang dialami bukan saja berkaitan dengan dirinya melainkan juga berkaitan dengan tekanan sosial (social pressure)yang ada dalam masyarakat.(h) Group work Setelah sesi konseling individual, konselor juga memberikan akses untuk konseli bergabung didalam group atau kelompok. Sekiranya agar konseli tidak merasa sendiri agar ia mampu beradaptasi sehingga mendapatkan pengalaman dengan yang lainnya, melalui diskusi dll. (i)Social action, konseli mulai didorong oleh konselor agar melakukan kegiatan yang memberdayakan perempuan, menulis terkait pegalaman hidup yang pernah dialami ataupun mulai aktif didalam komunitas-komunitas yang fokus pada Pendidikan yang dilatarbelakangi dengan problem terkait isu gender (Ade Nurzaman, 2017).

Tahapan dalam proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap awal dapat disebut sebagai tahap menceritakan permasalahan yang dialami klien Tahap pertengahan atau tahap bekerjanya proses konseling serta Tahap akhir ataupun tahap perubahan serta tindakan, dimana klien sudah mencapai tahap perubahan yang baik dari sebelumnya. (Abu Bakar M. Luddin, 2010). Dalam tahapan proses konseling terhadap sebuah kekerasan tentu akan membutuhkan tahap-tahap tertentu, dimana klien telah melakukan kesepakatan dengan konselor untuk menangani masalah yang dialami. Seorang konselor mampu menerapkan prinsip-prinsip konseling feminis dalam menangani korban kekerasan karena paradigma yang dibangun dengan baik untuk menyadarkan para klien betapa pentingnya diri mereka dalam hak hidup. Proses dalam menangani kekerasan yang dialami perempuan sebagaimana berikut

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik, identic dengan tindakan penyerangan terhadap orang lain misalnya perempuan, perlawanan pada bagian tubuh dengan alat tertentu sehingga menimbulkan cedera, luka pada bagian tubuh (Rahman Amin 2021b). Kekerasan yang terjadi pada perempuan secara fisik, salah satu nya berdasarkan tempat kejadian ialah dalam rumah tangga yakni KDRT. Layanan konseling juga ditujukan untuk korban kdrt yang ingin menyelesaikan problem kehidupan keseharian yang dialami. Sebagaimana dijelaskan Cahaya Perempuan Women Crisis Center (2011) layanan konseling untuk korban kekerasan KDRT ialah kegiatan yang digunakan untuk mendengarkan serta membantu korban agar mampu menghadapi permasalahannya serta mampu menyatakan pilihan demi menanggulangi permasalahan yang dialami tersebut (Maria Oktasari, Hayu Stevani, 2018).

Pada proses tersebut di fokuskan pada penyebab terjadinya sebuah kekerasan bukan pada siapa yang melakukan kekerasan, pentingnya konseling feminis untuk memberikan pemahaman kepada para perempuan terkait dampak akan bahayanya KDRT jika terus terjadi, dalam konseling feminis akan adanya sebuah rekonstruksi pemahaman yang baik akan pemberdayaan agar korban KDRT dapat menjadi pribadi yang mampu memposisikan dirinya dalam masyarakat dengan baik, adanya hubungan antara konselor dan klien yang dilakukan dengan keterbukaan komunikais yang baik. Dimana peran gender dalam sebuah keputusan serta memberikan pemahaman yang baik dalam masalah tersebut teurtama untuk membuat perubahan terhadap konstruksi yang terlanjur dibangun dimasyrakat yang bersifat negative yang masih mengarah pada perempuan.

b. Kekerasan Psikis,

Kekerasan psikis muncul tidak terlepas dari berbagai macam tindakan kekerasan yang tidak di tangani dengan komunikasi yang baik sehingga menimbulkan sifat menahan berbagai macam kekerasan, sehingga mental korban tidak stabil . Menurut Soenarto (dalam Suteja & Ulum, 2019)menyatakan bahwa seorang ahli psikologis menjelaskan: kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap mental korban dengan cara-cara yang kasar seperti ; membentak, menyumpah, mengancam, merendahkan, memerintah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai, atau periaku lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan psikologi bisa di dapatkan dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, atau kekerasan seksual yang dapat memicu gangguan psikologi karena diri korban merasa dikucilkan dari masyarakat. Dimana hal ini prinsip konselor benar-benar menerapkan sistem konseling feminis, yang tidak terlepas dari penguatan pengetahuan untuk menghilangkan berbagai macam stereotype.

c. Kekerasan Seksual

Dalam penanganan kekerasan seksual para konselor berusaha untuk memberikan motivasi untuk para klien untuk mencoba menerima kenyataan yang telah terjadi, dengan memberikan paradigma hukum bahwa para korban masih dilindungi hukum. Pada hakikatnya tujuan dari perlindungan di Indonesia ialah untuk memberikan perhatian serta perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana ataupun dengan cara memberikan rasa peduli sosial tertentu merupakan hal yang telah ditetapkan dan dipertimbangkan didalam prosedur hukum pidana serta kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan Lembaga sosial yang berkaitan dengan. Perlindungan hukum sendiri ialah segala usaha yang telah dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak subjek agar sesuai dengan hukum yang berlaku, sama halnya korban berhak memperoleh pemulihan untuk menstabilkan keadaan korban (Mahmudin Kobandaha, 2017). Konseling feminis pada peran ini memberikan konstruksi hukum atas perlindungan tersebut sehingga para klien tidak menjadi seseorang yang putus asa terhadap hidupnya.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi, berupa kekerasan yang dilakukan terhadap ibu, atau anak misalnya tidak diberikan nafkah, kemudian diterlantarkan tanpa tanggung jawab. Peran konseling wajib berperan untuk membentuk paradigma yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengarahkan klien untuk berani memilih dengan bebas kehidupannya untuk lebih baik. Sebagaimana jika dilihat dalam hukum islam seorang suami yang enggan memberika nafkah selama berbulan bulan maka itu menjadi haram hukumnya, disini posisi perempuan harus mampu mengambil Langkah penuh atas kehidupannya. Sebagaimana peran konseling feminis harus pandai dalam memberika paradigma yang baru dalam kekerasan ekonomi seperti ini.

Menurut Satriyani (dalam Jacob Daan Engel, 2018), bahwa, Perempuan harus dikonstruksikan agar perempuan menyadari kelebihan dan keunggulannya yakni dengan cara: (a)membentuk manusia seutuhnya, yakni manusia androgini (berjenis kelamin ganda memiliki sisi laki-laki dan perempuan). (b)mengembangkan potensi kreatif, produktif, aktif dan mandiri dalam pikiran dan perbuatan. (c) Membangun citra perempuan sebagai perempuan yang mampu mengaktualisasikan kemampuan potensinya dengan Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran diri, dari diri perempuan itu sendiri. Maka konseling berbasis feminis sebagai solusi atas permasalahan yang berbasis patriarki sekiranya memberikan kesadaran akan ketakutan pada diri perempuan yang enggan berubah dalam diskriminasi yang dialami

KESIMPULAN

Konseling feminis (*feminist counseling*) sebenarnya secara dasarnya merupakan representasi terkait pemahaman akan konsep untuk mengorganisi asumsi mengenai konseling serta psikoterapi. Dalam melakukan konseling feminis, salah satu basis yang paling penting ialah konstruksi yang berkaitan dengan konsep feminis.

Kekerasan merupakan perilaku ataupun perbuatan yang terjadi dalam hubungan antar manusia, baik individu ataupun kelompok, yang dirasa oleh salah satu pihak sebagai satu keadaan yang berat tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi kekerasan seperti ini akan berdampak pada pihak lain akan merasakan sakit, baik secara fisik ataupun psikis dan Rohani.

Tahapan dalam proses konseling terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap awal dapat disebut sebagai tahap menceritakan permasalahan yang dialami klien Tahap pertengahan atau tahap bekerjanya proses konseling serta Tahap akhir ataupun tahap perubahan serta tindakan, dimana klien sudah mencapai tahap perubahan yang baik dari sebelumnya.

Proses konseling dapat dilaksanakan dengan menggunakan cara pendekatan individu

ataupun kelompok jika dibutuhkan. Terkadang persoalan ditelaah dengan menggunakan Teknik, analisis sexism, rasisme, atau heteroseksual (analisis peran seks, dekonstruksi, serta pemahaman yang diperoleh). Berikut strategi yang dilakukan dalam proses konseling feminis : (a) dalam terapi konseling feminis konselor wajib untuk menjelaskan nilai-nilai strategi pada klien. (b) Komunikasi yang dianjurkan ialah komunikasi secara langsung, tidak tertutup serta memperlihatkan perilaku yang tak manipulative. (c). Adanya rasa percaya dan yakin pada apa yang dikatakan klien sejak pertama terapi (d) pada perilaku yang kontradiktif terapi hanya menyampaikan pendapat berdasarkan pemahamannya buka pada pernyataan yang sesungguhnya telah terjadi. (e) Ketika klien tidak sependapat dengan terapis, klien diperbolehkan untuk menanyakan rumusannya di bandingkan mengembalikan otoritasnya. (f) harus menggunakan tempat tersendiri untuk individu atau kelompok selama dalam proses konseling.

Inti dari peran konseling feminis dalam menangani problem kekerasan terhadap perempuan, ialah dimana para konselor mampu memberikan sebanyak mungkin rekonstruksi pemahaman sehingga konstruksi yang keliru dalam masyarakat yang berkaitan dengan peran gender didalam masyarakat dapat dipahami dengan baik oleh konseli. Persoalan stereotype yang masih membelenggu di tengah masyarakat sekiranya dari proses bimbingan konseling. Para konselor mampu menerapkan konseling feminis dengan semaksimal mungkin, agar para korban mampu menjalani kehidupan tidak dengan tekanan sosial keliru.

DAFTAR REFERENSI

- A. Nunuk P. Murniati. (2004). *Getar Gender; Buku Pertama*. Indonesia Tera.
- Abu Bakar M. Luddin. (2010). *DASAR-DASAR KONSELING Tinjauan Teori dan Praktik* (1st ed.). Citapustaka Media Perintis.
- Ade Nurzaman. (2017). *Feminist Therapy Islam Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 11(1), 20–31.
- Anis, M. (2020). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11617>
- Boy S. Sabarguna. (2008). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. UI-Press.
- Gusman Lesmana. (2021a). *Bimbingan Konseling Populasi Khusus*. Kencana.
- Gusman Lesmana. (2021b). *Teori dan Pendekatan Konseling*. UMSU PRESS.
- Haryati, H., & Aryani, S. A. (2022). Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 809–816.
- Jacob Daan Engel. (2018). *Konseling masalah masyarakat*. PT KANISIUS.
- Kasmanto Rinaldi. (2022). *DINAMIKA KEJAHATAN DAN PENCEGAHANNYA*. Ahlimedia Press.
- Kinanutul Qomariyah, dkk. (2022). *WANITA DAN KESEHATAN KELUARGA*.
- Kusno Efendi, dkk. (2016). *SEMINAR NASIONAL BIMBINGAN DAN KONSELING “Konseling Krisis”* (Vol. 15, Issue 1).
- Mahmudin Kobandaha. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
- Maria Oktasari, Hayu Stevani, S. S. (2018). KAJIAN TEORITIS LAYANAN KONSELING UNTUK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Psikodidaktika : Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan & Konseling*, 3(1), 12–21.
- Mastika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Meri Neherta dkk. (2023). *GUNUNG ES KEKERASAN PADA ANAK DI DALAM KELUARGA*.

Adab.

- Muhammad Farid. (2018). *FENOMENOLOGI Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. PRENAMEDIA GROUP.
- Priyatna, S. R., Zulfikar, M., & Lubis, M. A. (2023). Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan seksual. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(3), 348–354. <https://doi.org/10.26539/teraputik.631371>
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, U. I. (2007). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Rahman Amin. (2021a). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. DEEPUBLISH.
- Rahman Amin. (2021b). *HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDONESIA*. DEEPUBLISH.
- Rahmawati, R., Purnomo, A. M., & Agustini. (2021). Keterkaitan Antara Komunikasi Persuasif Dan Kemampuan Pribadi Konselor P2Tp2a Dalam Layanan Konseling Pada Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Komunikatio*, 7(2), 109–122. <https://doi.org/10.30997/jk.v7i2.4407>
- Sanyata Sigit. (2017). PARADIGMA KONSELING BERPERSPEKTIF GENDER PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60–70.
- Sigit Sanyata. (2018). *Teori dan Praktik Pendekatan Konseling Feminis*. UNY Press.
- Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani dkk. (2022). *Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Anak*. Media Sains Indonesia.
- Suryanti, S. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Musawa: Journal for Gender Studies*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.24239/msw.v10i1.385>
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(2), 169. <https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>